



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TABANAN**

Jalan Semila Jati II, Banjar Tanah Pegat,  
Desa Gubug, Tabanan

2025



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya Buku Rencana Strategis Semesta Berencana (RENSTRA SB) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan Renstra Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini menggunakan pendekatan logical framework sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.

Dengan adanya Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh stakeholder Dinas Lingkungan Hidup untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Tabanan.

Singasana, 19 September 2025  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tabanan



**Ir. I Gusti Putu Ekayana, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660818 199303 1 011

## DAFTAR ISI

	Halaman
SK RENSTRA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi DLH.....	14
2.2 Sumber Daya DLH.....	21
2.3 Evaluasi Kinerja DLH.....	24
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
3.1 Visi dan Misi.....	39
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi.....	44
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARANAN PEMERINTAHAN DAERAH	
4.1 Rencana dan Indikasi Program Daerah.....	49
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Jumlah Pegawai.....	21
2.2 Jumlah Eselon.....	21
2.3 Jumlah Golongan.....	21
2.4 Tingkat Pendidikan.....	22
2.5 Sarana Prasarana.....	23
2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DLH Kab. Tabanan.....	27
2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DLH Kab. Tabanan.....	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kab. Tabanan.....	50
4.2 Indikator Kinerja Utama.....	54
4.3 Indikator Kinerja Daerah.....	54
4.4 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	4
2.1 Struktur Organisasi.....	20

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis Semesta Berencana (Renstra SB) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menerapkan ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359. Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD Ranwal Kabupaten Tabanan Tahun 2025. Memasuki tahun penyusunan Ranwal Renstra Bappeda Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 telah melakukan evaluasi mengidentifikasi beberapa program dan kegiatan sesuai perkembangan khususnya perubahan kebijakan nasional dan Kabupaten.

Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercermin dalam Visi Kabupaten Tabanan yakni ***NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN TABANAN, TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM).***”

Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan formal disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berjangka, yang meliputi:

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Berencana untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana dan memperhatikan RPJPMN;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025- 2045 sangat didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 dan arah kebijakan pimpinan daerah yang baru terpilih tentang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Berencana Tahun 2025-2029, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyusun rancangan Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yaitu dokumen perencanaan untuk periode

lima tahun yang merupakan penjabaran teknis sesuai kewenangan di urusan Lingkungan Hidup untuk penjabaran visi dan misi pimpinan daerah yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan daerah jangka menengah.

Rancangan dokumen Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini penting karena dalam masa lima tahun tersebut, perangkat daerah berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan rencana strategis ini adalah:

- a. Acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaan menjadi lebih terarah;
- b. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RJPMD SB) Semesta Berencana Tahun 2025-2029;
- d. Bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif, dan tetap pada pemecahan masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tabanan khususnya urusan Lingkungan Hidup.


Proses penyusunan rancangan Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan melalui beberapa tahapan yaitu: 1).Penjaringan aspirasi dan usulan masing-masing kecamatan, 2). Fokus group diskusi maupun forum perangkat daerah, 3). Kajian teknokratik atas perencanaan pembangunan jangka menengah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Penyusunan rancangan dokumen Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan didasarkan pada:

1. Hasil (*outcome*) yaitu bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau

- program yang sudah dilaksanakan;
2. Keluaran (*output*) yaitu bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
  3. Masukan (*input*) yaitu bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan seperti dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan.

Proses penyusunan Renstra Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra SB , Rancangan Akhir Renstra SB, hingga penetapan Renstra SB, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD SB. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, *sebagaimana Gambar 1.1.*



**Gambar .1.1**  
**Alur dan Tata Cara Penyusunan**  
**Renstra Perangkat Daerah**

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjadi sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Proses penyusunan Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1 yang dilakukan melalui tahapan: 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Tabanan; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

Dari uraian diatas, maka Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berfungsi sebagai:

1. Pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) dan anggaran tahunan Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban perangkat daerah;
3. Alat ukur keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan rancangan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan didasari oleh ketentuan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
2. Landasan konstituional, yaitu Undang –Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional meliputi:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
  - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
  - l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  - o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
  - p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

- tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
- u. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor p.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70

- Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - z. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
  - aa. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
  - bb. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
  - cc. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
  - dd. Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 Tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan;
  - ee. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
  - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28 );
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- jj. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11).
- kk. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
- ll. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini adalah:

- a. Mengoptimalkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan Lingkungan Hidup;
- b. Meningkatkan peran stakeholders dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good and clean governance;
- c. Arah pembangunan untuk lima tahun kedepan dalam pencapaian visi, misi, dan program;
- d. Tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah pada akhir

tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan adalah sebagai acuan dalam:

- a. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja);
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- c. Sebagai sumber dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup selama lima tahun;
- d. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
- e. Tata kelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) maka kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD SB, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota dan dengan Renja PD,
- 1.2 Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.
- 1.4 Sistematika Penulisan memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah memuat penjelasan umum tentang dasar pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.2 Evaluasi Kinerja PD memuat tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan PD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi memuat factor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Penentuan Isu-isu Strategis: pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra PD, implikasi RTRW bagi pelayanan PD dan implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

#### **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Pada Bab ini memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

4.1 Tujuan Perangkat Daerah memuat rumusan pernyataan tujuan jangka menengah PD.

4.2 Sasaran Perangkat Daerah memuat rumusan pernyataan sasaran jangka menengah PD.

#### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan penutup rancangan Rencana Strategis OPD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Sub Bidang, dan 2 orang Kepala Sub Bagian.

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 8 Kelompok Jabatan Fungsional serta 2 UPTD.

### **2.1.2 Fungsi**

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
3. Pembinaan Pelaksanaan Tugas sesuai lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bupati Tabanan yang Nomor 68 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, memiliki struktur organisasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
  - a) Sub Bagian Umum; dan
  - b) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. UPTD Dinas; dan
7. Jabatan Fungsional.

Berikut ini uraian tugas masing-masing pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
  - a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan programkerja dinas lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perencanaan lingkungan hidup;
  - c. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - d. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
  - e. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3);
  - f. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - g. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
  - h. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
  - i. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
  - j. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penanganan pengaduan lingkungan hidup;
  - k. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan persampahan, monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas lingkungan hidup;
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - m. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas lingkungan hidup;

- b. Koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
  - c. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
  - e. Pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
  - f. Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
  - g. Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - i. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
  - j. Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - k. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas lingkungan hidup; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja subbagian umum;
  - b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
  - c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
  - d. Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
  - e. Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - g. Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - h. Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja sub bagian keuangan;
  - b. Menyusun perencanaan, program dan anggaran;
  - c. Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
  - d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;

- f. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
  - g. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;  
dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - b. Penyusunan program kerja lingkup bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH);
  - c. Pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten;
  - d. Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
  - e. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - f. Pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten;
  - g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH);  
dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
  - b. Penyusunan program kerja lingkup bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten;


- d. Pelaksanaan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah/kabupaten;
  - f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten;
  - g. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah/kabupaten;
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Penyusunan program kerja lingkup bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
  - d. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten;
  - f. Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten;
  - g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 8 Kelompok Jabatan Fungsional serta 2 UPTD.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari : 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian dan 8 Kelompok Jabatan Fungsional serta 2 UPTD. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, memiliki struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

## 2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mencakup Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah
1	ASN	114
2	CPNS	-
3	Tenaga Harian Lepas	576
4	Tenaga Kontrak Administrasi	44

Tabel 2.2  
Jumlah Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	3
4	Eselon IV/a	4
5	Eselon IV/b	1
6	Jabatan Fungsional	6

Tabel 2.3  
Jumlah Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1
2	Golongan IV/b	1
3	Golongan IV/a	5

NO	Golongan	Jumlah
4	Golongan III/d	9
5	Golongan III/c	6
6	Golongan III/b	2
7	Golongan III/a	12
8	Golongan II/d	15
9	Golongan II/c	26
10	Golongan II/b	9
11	Golongan II/a	9
12	Golongan I/d	7
13	Golongan I/c	11
14	Golongan I/b	-
15	Golongan I/a	1

Tabel 2.4  
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	7
2	S1	17
3	D4	-
4	D3	-
5	D2	-
6	D1	-
7	SMA/Sederajat	59
8	SLTP/Sederajat	17
9	SD/Sederajat	14

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Perbaikan kondisi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan melalui penjagaan fungsi alat agar dapat dimanfaatkan maksimal dan penggantian dan atau pembelian baru sarana dan prasarana yang rusak ataupun belum dimiliki. Dari data aset yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Sarana Prasarana

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	14	Baik
2	Dump Truck	12	Baik
3	Pompa Air	3	Baik
4	Mobil	27	Baik
5	Gerobak	10	Baik
6	Sepeda Motor	8	Baik
7	Kendaraan Bermotor Khusus (Viar)	13	Baik
8	Container	7	Baik
9	Geregaji Chain Saw	5	Baik
10	Rak Kayu	7	Baik
11	Filing Kabinet	5	Baik
12	Lemari	4	Baik
13	Papan	39	Baik
14	Alat Kantor Lainnya	9	Baik
15	Meja	36	Baik
16	Kursi	13	Baik
17	Mesin Potong rumput	9	Baik
18	AC	6	Baik
19	TV	3	Baik
20	Werles	1	Baik
21	Mesin Jahit	1	Baik
22	Alat Rumah Tangga	5	Baik
23	Alat Pemadam Kebakaran	7	Baik
24	Proyektor	4	Baik
25	Genset	1	Baik
26	Alat Kesehatan dan Laboratorium	55	Baik
27	PC	5	Baik
28	Laptop	12	Baik
29	Printer	8	Baik
30	Tenda	4	Baik
31	Alat Besar	5	Baik
32	Perkakas	1	Baik

Selain prasarana seperti yang tercantum diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan juga memiliki sarana dan prasarana lainnya seperti TPA dan IPLT yang terletak di Sembung Gede, Laboratorium Lingkungan, TPS/ Transfer Depo serta di dalam gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup telah disiapkan koneksi internet dan telekomunikasi yang mendukung pelaksanaan tugas seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup.

### **2.3 EVALUASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya untuk memberikan pelayanan prima baik pelayanan bagi aparatur, instansi, dan masyarakat.

#### **1. Kinerja Pelayanan pada Aparatur**

Pelayanan aparatur diupayakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur. Adapun kinerja pelayanan yang dilakukan antara lain:

- a. Pelayanan administrasi perkantoran yang dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi yang didukung dengan anggaran APBD Kabupaten Tabanan.
- b. Pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan kenaikan pangkat, berkala, penghargaan karya satya lencana, karis/karsu, karpeg, taspen, dan administrasi kepegawaian lainnya.
- c. Pelayanan administrasi keuangan yang dilakukan untuk kelancaran pemenuhan hak dan kewajiban aparatur serta pelayanan data keuangan dengan instansi terkait secara berkala maupun rutin sesuai dengan surat permohonan data dari berbagi instansi baik instansi tingkat daerah maupun pusat.
- d. Pelayanan administrasi barang milik daerah yang dilakukan secara baik sesuai aturan yang berlaku sehingga penatausahaan aset, inventaris, persediaan, rencana kebutuhan, dan rencana pemeliharaan barang milik daerah sudah valid dan akuntabel.

## 2. Kinerja Pelayanan pada Instansi

Pelayanan pada instansi horizontal dilakukan dengan optimal sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur. Adapun kinerja pelayanan data dan informasi kepada instansi horizontal secara periodik maupun insidental kepada Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, instansi pusat di daerah untuk penyediaan data statistik Lingkungan Hidup, data pembangunan, data neraca pangan, data profil daerah, data publikasi, data pengarusutamaan gender, dan informasi data terpilah, dan lainnya.

Pelayanan pada instansi vertikal dilakukan dengan optimal sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur. Adapun kinerja pelayanan data dan informasi kepada instansi vertikal secara periodik maupun insidental kepada Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian/ Lembaga dan UPT pusat di daerah untuk penyediaan data dan informasi program, kegiatan, anggaran, statistik, dan lainnya.

## 3. Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat

Kabupaten Tabanan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dalam penjabaran misinya berfokus pada pangan, sandang, papan. Pembangunan Lingkungan Hidup diupayakan untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder sesuai amanah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan. Pelayanan diberikan agar kontribusinya pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten terus meningkat.

UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup yang secara khusus melaksanakan tugas pengolahan sampah dan lumpur tinja dan memiliki lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja berkantor di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan berjarak 12 Km ke arah barat Kota Tabanan. Disamping kegiatan pengolahan sampah dan lumpur tinja, UPTD ini juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA
- Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede

- Pembangunan Drainase Saluran Air Sampah di TPA
- Penanganan Leachate/Air Lindi
- Pengelolaan IPLT dan IPAL

UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis yang baru dibentuk secara operasional pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian parameter berkualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur laboratorium lingkungan hidup. Pada tahun 2019, Laboratorium lingkungan belum melaksanakan tugas secara teknis, hanya mengerjakan kalibrasi alat- alat laboratorium.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berdasarkan Renstra periode Tahun 2021-2026, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagaimana terlihat pada *tabel 2.6* berikut:

**Tabel. 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan**  
**Tahun 2021-2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan	20 % (5 Kasus)	11 Kasus	220%	20% (10 Kasus)	26 % (13 Kasus)	130%	20% (10Kasus)	18 % (9 Kasus)	90%			
		Persentase Kasus Lingkungan yang tertangani										100%	180 %	180%
2	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bidang Persampahan/ Limbah	Produksi Pupuk Organik di TPA (Ton/ Tahun)	18 Ton	23,29 Ton	129%	20 Ton	21,828 Ton	109%	22 Ton	19,47 Ton	88,5%			
		Persentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri										20% (27 Desa)	7,5% (10 Desa)	37,5%
		Persentase rumah tangga Yang memanfaatkan Layanan IPLT	20% (600 KK)	452 KK	75%	25% (455 KK)	25,6 % (466 KK)	102%	25% (455 KK)	30 % (465 KK)	102,98%			
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH	Nilai LKJIP	B	B	100%	B	B	100%	A	A	100%	A	A	100%

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>
1	Meningkatnya kapasitas MHA dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Desa Adat yang mengembangkan “Taman Gumi Banten”				
2	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase Desa yang mengelola sampah secara Mandiri				
3	Meningkatnya Penataan dan Penaatan PPLH	Persentase Usaha/Kegiatan yang memenuhi PPLH				
4	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Penurunan Intensitas Emisi GRK				

Tabel di atas menjabarkan pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada periode Renstra Tahun 2021 – 2024. Pada Tahun 2017 sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dimana Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan bergabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 2.7 tersebut, pada periode Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup memiliki 9 indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan, antara lain:

1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD;
2. Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD;
3. Persentase serapan anggaran sesuai target;
4. Presentase kasus yang tertangani;
5. Presentase meningkatnya peran masyarakat peduli lingkungan;
6. Prosentase Volume Sampah yang mampu diangkut/diolah terhadap volume sampah yang ada;
7. Jumlah spot/titik taman/hutan yang terpelihara/dikembangkan;
8. Persentase cakupan pengawasan/pengendalian terhadap kegiatan wajib dokumen lingkungan;
9. Kapasitas tinja yang mampu ditangani 0,76 ton/th;

Secara umum, kesembilan indikator pelayanan tersebut diatas berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai setiap program dan kegiatan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup.

**Tabel. 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan**  
**Tahun 2021-2025**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLH	Tabanan
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	DLH	Tabanan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	DLH	Tabanan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DLH	Tabanan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	139 Orang/ Bulan	139 Orang/ Bulan	139 Orang/ Bulan	139 Orang/ Bulan	139 Orang/ Bulan	139 Orang/ Bulan	DLH	Tabanan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	DLH	Tabanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhi nya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLH	Tabanan
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	400 Orang	400 Orang	10 Kecamatan	10 Kecamatan	100 Orang/10 Kecamatan	100 Orang/10 Kecamatan	DLH	Tabanan
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DLH	Tabanan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang Disediakan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	DLH	Tabanan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	DLH	Tabanan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	DLH	Tabanan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	DLH	Tabanan
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	100%	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	DLH	Tabanan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	DLH	Tabanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	DLH	Tabanan
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan	-	-	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	DLH	Tabanan
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	-	-	-	-	-	-	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16 Unit	DLH	Tabanan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	DLH	Tabanan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	DLH	Tabanan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	DLH	Tabanan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	100%	100%	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	DLH	Tabanan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%	100%	100%	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	DLH	Tabanan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	DLH	Tabanan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	100%	100%	51 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	DLH	Tabanan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit terpeliharanya gedung kantor bangunan lainnya	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	DLH	Tabanan
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Desa Proklamasi</b>	-	-	<b>9,70%</b>	<b>9,70%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>
<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Kualitas Air</b>	-	-	<b>14,96%</b>	<b>14,96%</b>	<b>14,96%</b>	<b>14,96%</b>	<b>43,06%</b>	<b>43,06%</b>	<b>43,06%</b>	<b>43,06%</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	DLH	Tabanan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DLH	Tabanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
Pengelolaan Laboratorium Lingkunga Hidup Kabupaten /Kota	Jumlah pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DLH	Tabanan
<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>	-	-	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,26%</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1Laporan	1 Laporan	DLH	Tabanan
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang Dihentikan	-	-	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	DLH	Tabanan
<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	-	-	<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,26%</b>	<b>5,26%</b>	<b>2,10%</b>	<b>2,10%</b>	<b>2,10%</b>	<b>2,10%</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DLH	Tabanan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	DLH	Tabanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DLH	Tabanan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DLH	Tabanan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DLH	Tabanan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase ketersediaan RTH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Taman Yang Terpelihara</b>	<b>12 Taman</b>	<b>12 Taman</b>	<b>12 Taman</b>	<b>12 Taman</b>	<b>12 Taman</b>	<b>12 Taman</b>	<b>12 Taman</b>	<b>12 Taman</b>	<b>12 Taman</b>	<b>12 Taman</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten /Kota	2,54 Ha	2,54 Ha	25,35 Ha	25,35 Ha	25,35 Ha	25,35 Ha	25,35 Ha	25,35 Ha	25,35 Ha	25,35 Ha	DLH	Tabanan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persentase yang dicapai dalam upaya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	DLH	Tabanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Timbulan Sampah yang terkelola</b>	<b>50%</b>	<b>54,15%</b>	<b>50%</b>	<b>54,15%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>		
<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola</b>	<b>20 Ton</b>	<b>26 Ton</b>	<b>20 Ton</b>	<b>26 Ton</b>	<b>18 Ton</b>	<b>18 Ton</b>	<b>18 Ton</b>	<b>18 Ton</b>	<b>18 Ton</b>	<b>18 Ton</b>	<b>DLH</b>	<b>Tabanan</b>
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpul kan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST /SPA kabupaten /Kota	22 Ton	22 Ton	20 Ton	20 Ton	22 Ton	22 Ton	16 Ton	16 Ton	16 Ton	16 Ton		
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persam	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	DLH	Tabanan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	DLH	Tabanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			
		target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi		
	Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada												

## **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan pada lima tahun mendatang, adalah:

### **Kekuatan**

1. Peraturan Perundang-Undangan;
2. Visi Misi Kabupaten Tabanan Nangun Sad Kertih Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, Madani (AUM);
3. Awig-awig Desa Adat;
4. Kearifan Lokal (Tri Hita Karana, Tri Mandala, Tumpek Uduh/Kandang, Nyegara Gunung dan lain-lain );
5. Keberadaan Desa Adat;
6. LSM dan Komunitas Peduli Lingkungan.

### **Kelemahan**

1. Sumber Daya Manusia yang masih lemah dalam hal penggunaan teknologi, kompetensi dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan;
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Rendahnya porsi anggaran dalam mendukung Program dan Kegiatan.

### **Peluang**

1. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur DLH;
2. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat mendukung dalam pengembangan dan penyusunan perencanaan;
3. Adanya program-program dan kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan didaerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan pemukiman, seperti pembangunan fasilitas 3R, dan bank sampah.

### **Tantangan**

1. Ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup yang sangat luas;
2. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan;
3. Pertambahan Penduduk dan perkembangan pemukiman serta industri memicu peningkatan permasalahan Lingkungan;
4. Arus informasi yang cepat sehingga menuntut respon yang cepat terhadap permasalahan di masyarakat;
5. Alih fungsi lahan menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna sehingga dapat mengancam kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati.

## **BAB III**

### **VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **3.1. Visi dan Misi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) periode tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana (RPJPD-SB) Tabanan 2025-2045. Periode ini diarahkan untuk penguatan transformasi dengan arah kebijakan pada pemenuhan standar pelayanan minimal, membangun kemandiri ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan daerah melalui ketahanan adat dan budaya, serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan Tabanan.

Sejalan dengan hal tersebut, dan hasil pemetaan permasalahan dan isu strategis pada uraian sebelumnya selanjutnya dijadikan acuan dalam merancang visi dan misi Kabupaten Tabanan 5 (lima) tahun ke depan dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai pondasi pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip satu pulau satu tata kelola (*one island one management*).

RPJMD Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029, dalam penyusunannya selain menggunakan 7 (tujuh) pendekatan, juga memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Bali Sat Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagatkerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

### **3.1.1. Visi**

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini dan tantangan masa depan, serta menjamin keberlanjutan pemebangunan maka visi jangka menengah Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 adalah:

#### **VISI:**

#### **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN TABANAN, TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Bali pada umumnya dan gumi Tabanan pada khususnya menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Tabanan Aman, Unggul dan Madani meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu:

**Dimensi Pertama:** terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*)

#### **Alam Tabanan:**

- a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara *Pakertih*

*Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.*

- b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Tabanan dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Tabanan menjadi hijau, indah, dan bersih.
- c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

**Krama Tabanan:**

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: AtmaKertih, Danu Kertih, WanaKertih, SegaraKertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan, yaitu: Pertama, tampilnya jati diri dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Tabanan dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

**Kebudayaan Bali**

- a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai kehilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Tabanan yang menjiwai segala aspek pembangunan Tabanan.
- c. Mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Tabanan.

- d. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Tabanan.

### **Dimensi Kedua**

Pada Dimensi ini terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja rakyat Tabanan.
3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
4. Terpenuhinya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan.
5. Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.

### **Dimensi Ketiga**

Pada Dimensi ini memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.

1. Penguatan dan pelebagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
2. Pengarus utamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
3. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan.
4. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindih terhadap Bali.
5. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif rakyat.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029:

**Misi Kesatu:** Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis

Usaha Sendiri, dengan tujuan: 1) Terwujudnya masyarakat Tabanan yang cerdas dan berkarater, 2) Membangun manusia tabanan yang tangguh memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaptif bagi dunia usaha

**Misi Kedua:** Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani, dengan tujuan: 1) Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan untuk kesehatan masyarakat Tabanan yang merata dan berkeadilan, 2) Meningkatnya kesehatan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera.

**Misi Ketiga:** Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif, dengan tujuan: 1) Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan ekonomi kerakyatan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan yang didukung infrastruktur berkualitas, 2) Meningkatnya ketersediaan pangan untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

**Misi Keempat:** Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, dengan tujuan: 1) Terwujudnya kemandirian ekonomi Tabanan yang berkelanjutan dan merata, 2) Terwujudnya Kapasitas Inovasi Daerah.

**Misi Kelima:** Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan tujuan: 1) Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien melalui peningkatan Kompetensi ASN.

**Misi Keenam:** Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia, dengan tujuan: 1) Melestarikan dan mengembangkan nilai adat, tradisi, seni dan budaya daerah, 2) Terjaganya kelestarian alam tabanan yang bersih, sehat dan lestari.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan termasuk dalam urusan wajib pemerintahan terkait Bidang Lingkungan Hidup, maka fungsi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan terkait erat dengan pencapaian misi keenam, yaitu “Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur Bangsa Indonesia”

### **3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

#### **3.2.1 Telaahan Renstra KLHK**

Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis KLHK memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. Secara umum sasaran strategis dan target kineja dapat di bagi dalam dua kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan LH, dan sasaran strategis terkait dengan praktek tatakelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi pengelolaan SDA dan LH, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan danau dan sungai.
2. Meningkatkan peran masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas penanganan kasus lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas pengendalian lingkungan hidup.

Sasaran strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis terkait praktek tatakelola pemerintahan yang baik meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- b. Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

Outcome atau Hasil Keluaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada 3 yaitu:

1. Perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran lingkungan
2. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Secara substansi bahwa sasaran Renstra KLHK sangat relevan dan sinergis dengan sasaran Renstra DLH Kabupaten Tabanan 2021-2026 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, dan berdasarkan Pasal 27 tentang Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan pada ayat (1) huruf b yaitu sistem jaringan persampahan meliputi:

- a. Tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang tersebar di

tiap desa tiap kecamatan pada seluruh wilayah kabupaten;

- b. Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah di TPA Suwung yang berada di wilayah Kota Denpasar sebagai kerangka kerjasama Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan
- c. Peningkatan kualitas pelayanan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) di TPA Mandung di Kecamatan Kerambitan dengan luas lahan kurang lebih 5 (lima) hektar atau 0,01 % (nol koma nol satu) persen dari luas wilayah kabupaten.

Serta ayat (1) huruf c yaitu sistem pengolahan air limbah yang terdiri atas:

- a. sistem pengolahan air limbah setempat (on site) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik, tersebar di seluruh wilayah;
- b. sistem pengolahan air limbah terpusat (off site) dengan system perpipaan meliputi:
  1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tabanan melayani Kawasan Perkotaan Tabanan;
  2. IPAL Soka melayani Kawasan Efektif Kawasan Pariwisata Soka;
  3. IPAL Bedugul melayani Kawasan Efektif KDTWK Bedugul; dan
  4. IPAL Tanah Lot melayani Kawasan Efektif KDTWK Tanah Lot.

### **3.2.2. Telaahan Renstra DLHK Provinsi Bali**

Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Bidang Prioritas Pembangunan Bali, Periode 2025-2030 merupakan momentum 5 (lima) tahun pertama yang menjadi awal pelaksanaan pembangunan Bali sebagaimana diamanatkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Dengan memperhatikan arahan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, demi menjaga Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, maka Visi Pembangunan Bali 5 Periode 2025-2030 yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Adapun isu strategis urusan lingkungan hidup dan kehutanan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Di Provinsi Bali capaian Indeks Kualitas Air (IKA) masih di bawah target berarti masih terjadinya pencemaran air yang berasal dari pelaksanaan pembuangan air limbah dunia usaha ke badan air serta pembuangan air limbah domestik, dengan status sungai cemar ringan, sedangkan untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) telah melampaui target. Capaian IKLH Provinsi Bali masih lebih tinggi 1,49 poin dibanding capaian IKLH Nasional, namun berdasarkan komponen IKLH, masih terdapat komponen yang berada di bawah capaian nasional yaitu komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan selisih 15,08 poin. Hal ini disebabkan karena Provinsi Bali

memiliki luas daratan yang relatif terbatas dibanding daerah lain, hal ini juga mempengaruhi keterbatasan proses pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, seiring dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali. Namun Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan upaya perlindungan hutan dan lahan, gerakan penanaman di seluruh wilayah KPH se-Bali serta melaksanakan kolaborasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait lainnya, guna menambah fungsi kawasan hutan.

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berbasis sumber belum sepenuhnya dilaksanakan karena kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di sumber belum optimal, belum semua Desa/Kelurahan dan Desa Adat memiliki TPS 3R dan TPST, fasilitas pengelolaan sampah di sumber belum bisa mengolah seluruh sampah di masing-masing desa, belum semua desa memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah yang memadai seperti: kendaraan angkut sampah yang sudah tua dan rusak, fasilitas TPS3R dan Bank Sampah masih sedikit dan sebagian tidak beroperasi dengan baik, pengangkutan sampah belum terjadwal berdasarkan sampah yang terpilah di rumah tangga, sehingga TPA Sarbagita dan TPA Kabupaten/Kota sebgaiian besar sudah overload. Pemantapan pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 telah ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Langkah langkah percepatan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan sampah plastik sekali pakai telah dan sedang diambil, sehingga dapat mempercepat penyelesaian permasalahan persampahan di Provinsi Bali.
3. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan serta tata kelola hutan. Masih adanya perambahan kawasan hutan, illegal loggong dan kebakaran hutan, masih adanya permasalahan tata batas kawasan hutan dengan masyarakat, pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal serta masih adanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.
4. Belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat. Masih rendahnya pemberdayaan msasyarakat di sekitar kawasan hutan, masih perlunya rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah UPTD KPH se-Bali. Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem kehidupan tetap terjaga.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032, pasal 12 dinyatakan bahwa strategi pengembangan Tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam Bali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf 3 meliputi:

- a. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah
- b. Menetapkan kawasan hutan atau vegetasi tutupan lahan permanen

- paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS
- c. Melestarikan kawasan pegunungan sebagai kawasan resapan air Provinsi Bali
  - d. Melindungi kawasan Danau Beratan sebagai reservoir Provinsi Bali
  - e. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan
  - f. Pencegahan dampak negative kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
  - g. Melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci
  - h. Mengembangkan kawasan budi daya dengan sistem agroforestry pada kawasan budi daya dengan kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen
  - i. Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan
  - j. Mengembangkan RTH kawasan Perkotaan paling sedikit sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan untuk membatasi perkembangan kawasan terbangun.
  - k. Membatasi dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan perkembangan kawasan terbangun skala besar di kawasan perdesaan dan
  - l. Mengembangkan system mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi
  - m. Menambah luas lahan TPA mandung untuk kedepannya mengarah pada control landfill dan sanitasi landfill
  - n. Merubah perilaku masyarakat yang belum menunjang kebersihan dengan melaksanakan sosialisasi desa bersih dan sadar lingkungan
  - o. Mengembangkan penanganan pelayanan lumpur tinja secara optimal

Dengan mengacu pada perda di atas maka tujuan pengelolaan lingkungan hidup diarahkan untuk dapat menjaga pelestarian fungsi kawasan lindung mulai dari kawasan hulu sampai hilir agar fungsinya sebagai daerah resapan air tetap terjaga dan konservasi keanekaragaman hayati juga dapat dilestarikan. Disamping itu pengelolaan lingkungan hidup juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan kawasan budi daya agar laju degradasi fungsi lingkungan terkendali serta meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau. Hal ini mengingat kawasan budidaya merupakan kawasan yang padat dengan berbagai aktifitas pertanian, peternakan, perumahan dan perekonomian.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2025 – 2029. Perumusan Isu Strategis yang diprioritaskan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diamanatkan pada PermenLH nomor 13 tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;

5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan kelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
10. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

6 (enam) prioritas utama isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tabanan Isu pembangunan berkelanjutan prioritas tersebut yaitu;

1. Alih Fungsi Lahan dan Degradasi Ekosistem
2. Perubahan Iklim dan Tingginya risiko bencana
3. Terbatasnya Akses Air Bersih dan Sanitasi
4. Potensi Penurunan Kualitas Pendidikan
5. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi (Kemiskinan)
6. Potensi Penurunan Kualitas Kesehatan

## BAB IV

### PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 4.1. Rencana dan Indikasi Program Daerah

Perumusan kebijakan umum dan program Perangkat Daerah merupakan langkah berikutnya dalam menterjemahkan visi misi Kepala Daerah terpilih ke dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kebijakan umum dan program Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu jembatan konseptual yang menghubungkan rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dengan adanya kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijabarkan ke dalam indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator program yang menjadi bidang dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program tersebut. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kerangka pendanaan, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indiaktor Kinerja Daerah sebagai berikut. Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2025-2029, maka Dinas Lingkungan Hidup mengemban misi 6 adalah : “Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :Pangan, Sandang, Dan Papan, Pendidikan Dan Kesehatan, Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya, dan Pariwisata”

Untuk mencapai visi misi tersebut dirumuskan dengan tujuan dan sasaran sebagai *Tabel 4.1* berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DLH Kabupaten Tabanan**

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN TABANAN, TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)											
<b>Misi</b>											
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 .Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri.</li> <li>2 .Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani.</li> <li>3 .Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif.</li> <li>4 Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal</li> <li>5 Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban.</li> <li>6 <b>Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia.</b></li> </ol>											
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN		RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN									
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
					Target Kinerja						
					Kondisi awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Tujuan 6.1 :</b> Melestarikan dan mengembangkan nilai adat, tradisi, seni dan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sasaran 6.1.2 :</b> Meningkatnya Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Desa Adat yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya ketahanan iklim dan berkurangnya emisi GRK melalui Peningkatan Peran Masyarakat Adat	Persentase Desa Adat yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		20	20	25	30	40	50	60

		dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Tata Kelola Persampahan									
		<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya kapasitas MHA dalam pelestarian lingkungan hidup	Persentase desa adat yang mengembangkan “Taman Gumi Banten”	Jumlah MHA yang mengembangkan Taman Gumi Banten dibagi jumlah MHA yang ada x 100%	-	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	17,5
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang Terkait dengan PPLH (2.1.1.)	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah MHA yang meningkat kapasitas PPLH dibagi jumlah MHA yang ada x 100%	-	100	100	100	100	100	100
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (2.1.1.)	Persentase RTH	Jumlah RTH yang ada dibagi jumlah RTH dipelihara x 100%	100	100	100	100	100	100	100
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (2.1.3.)	Persenatse peningkatan penerima penghargaan dibidang lingkungan hidup	Jumlah penerima penghargaan dibagi jumlah lomba yang diikuti x 100%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Tujuan 6.3 :</b> Terjaganya kelestarian alam Tabanan yang bersih, sehat dan lestari	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			(Indeks Kualitas Air x 37,6%) + (Indeks Kualitas Udara x 40,5%) + (Indeks Kualitas Tutupan Lahan x 21,9%)		73,17	73,38	73,59	73,80	74,01	74,22
<b>Sasaran 6.3.1. :</b> Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja pengelolaan sampah	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya ketahanan iklim dan berkurangnya emisi GRK melalui Peningkatan Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja pengelolaan sampah		52,35	52,50	53,45	55,00	60,00	65,00	70,00

		<b>Sasaran 1 :</b> Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase Desa yang mengelola sampah secara Mandiri	Jumlah Desa yang mengelola sampah secara mandiri ( TPS3R, Bank Sampah, Teba Modern, Komposter, Biopori) / jumlah Desa di Kabupaten Tabanan x 100%	(43 desa) 32,33	(44 desa) 33,08	(60 desa) 45,11	(70 desa) 52,63	(85 desa) 63,90	(100 desa) 75,18	(133 desa) 100
		Program Pengelolaan Persampahan (1.1.1.)	Prosentase timbulan sampah yang terkelola di kabupaten/kota	Jumlah desa yang melakukan pemilahan/ total desa x 100	-	20	20	20	20	20	100
<b>Sasaran 6.3.2 :</b> Meningkatnya ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK	Persentase Desa Program Kampung Iklim (Proklim)	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya ketahanan iklim dan berkurangnya emisi GRK melalui Peningkatan Peran Masyarakat Adat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Peningkatan Tata Kelola Persampahan	Persentase Desa Program Kampung Iklim (Proklim)	Jumlah Desa yang sudah mengikuti Program Kampung Iklim / jumlah desa x 100%	(44 desa) 33,08	(53 desa) 39,85	(65 desa) 48,87	(75 desa) 56,39	(85 desa) 63,91	(95 desa) 71,43	(105 desa) 78,95
		<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Penataan dan Penaatan PPLH	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi PPLH	Jumlah usaha yang diawasi dibagi Jumlah total usaha dikabupaten tabanan x 100%	42,15	43,78	45,69	47,36	49,18	51,12	61,12
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (2.1.2.)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis	Jumlah usaha yang taat dibagi usaha yang diawasi x 100%	48	43	25	30	40	45	50

		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup(2.1.4.)	Persentase Pengaduan yang tertangani	Jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang diterima x 100%	100	100	100	100	100	100	100
		<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	<i>Penurunan Intensitas Emisi GRK</i>	<i>Pengurangan emisi baseline dengan emisi aksi mitigasi (PE=EB-EP)</i>	-	16,5	20,68	24,85	29,03	33,2	37,38
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup (2.2.1.)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang divalidasi dibagi jumlah dokumen wajib disusun x 100%</i>	100	100	100	100	100	100	100
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (2.2.2.)	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan	<i>Rapot pada aplikasi IKLH</i>	69,42	73,17	73,38	73,59	73,80	74,01	74,22
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (2.2.3.)	Persentase limbah B3 yang Terkelola	<i>Jumlah limbah yang terproduksi dibagi jumlah yang tertangani x 100%</i>	65,25	20	22	26	28	30	100
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (2.2.4.)	Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	<i>Jumlah sdm yang mendapat pelatihan dibagi jumlah sdm yang melakukan penyuluhan x 100%</i>	-	20	20	20	20	20	20

Tabel 4.2  
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Optimalisasi Pengakuan MHA terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup	%	20	25	30	40	50	60	
2	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	%	33,08	45,11	52,63	63,90	75,18	100	
3	Meningkatnya Penataan dan Penataan PPLH	%	43,78	45,69	47,36	49,18	51,12	61,12	
4	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	%	16,5	20,68	24,85	29,03	33,2	37,38	

Tabel 4.3  
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	73,17	73,38	73,59	73,80	74,01	74,22	SK Nomor 129 Tahun 2024 tentang IKLH 2025-2029
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	45	47,75	50,05	53,25	56	58,75	Pada RPJPD satuan %
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	16,5	20,68	24,85	29,03	33,2	37,38	-

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN							KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	69,42	73,17	73,38	73,59	73,80	74,01	74,22	

**Tabel 4.4**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

<b>11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>			<b>17.813.524.820,00</b>		<b>18.831.228.432,00</b>		<b>19.912.519.961,00</b>		<b>21.121.953.353,00</b>		<b>22.709.316.077,00</b>	
11.1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	4	250.000.000,00	4	268.750.000,00	4	288.906.250,00	4	310.574.219,00	4	333.863.285,00	DLH
11.2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	73,86	410.318.300,00	74,06	433.760.175,00	74,26	458.666.739,00	74,46	486.524.934,00		523.088.387,00	DLH
11.3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	100%	1.500.000.000,00	100%	1.585.696.426,00	100%	1.676.747.316,00	100%	1.778.588.479,00	100%	1.912.253.439,00	DLH
11.4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase limbah B3 yang Terkelola	20%	147.584.420,00	25%	156.016.058,00	30%	164.974.520,00	40%	174.994.633,00	45%	188.145.877,00	DLH
11.5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH	20%	147.584.420,00	25%	156.016.058,00	30%	164.974.520,00	35%	174.994.633,00	40%	188.145.877,00	DLH

11.6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	147.584.420,00	100%	156.016.058,00	100%	164.974.520,00	100%	174.994.633,00	100%	188.145.877,00	DLH
11.7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase SDM Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	147.584.420,00	100%	156.016.058,00	100%	164.974.520,00	100%	174.994.633,00	100%	188.145.877,00	DLH
11.8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat	100%	147.584.420,00	100%	156.016.058,00	100%	164.974.520,00	100%	174.994.633,00	100%	188.145.877,00	DLH
11.9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan yang tertangani	100%	147.584.420,00	100%	156.016.058,00	100%	164.974.520,00	100%	174.994.633,00	100%	188.145.877,00	DLH
11.10. Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	43,78	15.017.700.000,00	45,69	15.875.675.481,00	47,36	16.787.258.784,00	49,18	17.806.872.141,00	61,12	19.145.098.989,00	DLH

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD SB Kabupaten Tabanan untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup. Permasalahan Lingkungan Hidup sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik - baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat, maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada dimanfaatkan secara optimal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Bidang Lingkungan

Hidup secara optimal. Semoga Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan.

**LAMPIRAN**

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan (output)	Data Capaian pada Tahun 2024	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>17.560.099.244</b>	<b>100%</b>	<b>18.563.324.412</b>	<b>100%</b>	<b>19.629.232.858</b>	<b>100%</b>	<b>19.629.232.858</b>	<b>100%</b>	<b>19.629.232.858</b>
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	15.592.599.244	100%	16.474.824.412	100%	17.421.732.858	100%	18.494.960.146	100%	19.940.740.124
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang/Bulan	114 Orang/Bulan	15.580.599.244	114 Orang/Bulan	16.462.824.412	114 Orang/Bulan	17.409.732.858	114 Orang/Bulan	18.482.960.146	114 Orang/Bulan	19.928.740.124
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

	Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah											
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Administasi Kepegawaian	10 Kec	10 Kec	5.000.000	10 Kec	5.000.000	10 Kec	5.000.000	10 Kec	5.000.000	10 Kec	5.000.000
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Kec	10 Kec	5.000.000	10 Kec	5.000.000	10 Kec	5.000.000	10 Kec	5.000.000	10 Kec	5.000.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat daerah	100%	100%	210.500.000	100%	216.500.000	100%	222.500.000	100%	228.500.000	100%	234.500.000
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	4.500.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.500.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.500.000
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.500.000	1 Paket	9.000.000	1 Paket	9.500.000	1 Paket	10.000.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	66.000.000	3 Paket	67.000.000	3 Paket	68.000.000	3 Paket	69.000.000	3 Paket	70.000.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	48.000.000	1 Paket	49.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	51.000.000	1 Paket	52.000.000
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	3 Paket	20.000.000	3 Paket	21.000.000	3 Paket	22.000.000	3 Paket	23.000.000	3 Paket	24.000.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	53.000.000	20 Laporan	54.000.000	20 Laporan	55.000.000	20 Laporan	56.000.000	20 Laporan	57.000.000
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	6 Dokumen	6 Dokumen	11.000.000	6 Dokumen	12.000.000	6 Dokumen	13.000.000	6 Dokumen	14.000.000	6 Dokumen	15.000.000

Dinamis pada SKPD													
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	91.000.000	100%	92.000.000	100%	93.000.000	100%	94.000.000	100%	95.000.000
2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	36 Unit	36 Unit	91.000.000	36 Unit	92.000.000	36 Unit	93.000.000	36 Unit	94.000.000	36 Unit	95.000.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.533.000.000	100%	1.635.000.000	100%	1.737.000.000	100%	1.839.000.000	100%	1.941.000.000
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.000.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	128.000.000	3 Laporan	129.000.000	3 Laporan	130.000.000	3 Laporan	131.000.000	3 Laporan	132.000.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1.400.000.000	5 Laporan	1.500.000.000	5 Laporan	1.600.000.000	5 Laporan	1.700.000.000	5 Laporan	1.800.000.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	108.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	85.000.000	50 Unit	90.000.000	50 Unit	95.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	105.000.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	51 unit	51 unit	23.000.000	51 unit	30.000.000	51 unit	35.000.000	51 unit	40.000.000	51 unit	45.000.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabili	Jumlah Gedung Kantor	2 Unit	3 Unit	0	3 Unit	0	3 Unit	0	3 Unit	0	3 Unit	0

	tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP</b>	-	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.02.2.01.0004	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang dilakukan Peninjauan Kembali	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.02.2.01.0005	Penyusunan Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan RPPLH	Jumlah Dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.02.2.01.0007	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan	Tersusunnya Dokumen KLHS yang tervalidasi	-	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000

	Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	-	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	250.000.000
2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>14.20%</b>	<b>73.86%</b>	<b>410.318.300</b>	<b>74.06%</b>	<b>433.760.175</b>	<b>74.26%</b>	<b>458.666.739</b>	<b>74.46%</b>	<b>458.666.739</b>	<b>-</b>	<b>458.666.739</b>
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air			83.318.300		85.760.175		90.666.739		95.524.934		102.088.387
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	182.000.000	2 Dokumen	188.000.000	2 Dokumen	195.000.000	2 Dokumen	202.000.000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	53.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	58.000.000	1 Dokumen	62.000.000

	Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan											
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	83.318.300	1 Dokumen	85.760.175	1 Dokumen	90.666.739	1 Dokumen	95.524.934	1 Dokumen	102.088.387
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	37.000.000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	37.000.000
2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diisolasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.03.2.02.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Lahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Lahan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.03.2.02.0005	Penyusunan Kebijakan Terkait dengan	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

	Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan											
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	100%	100%	37.000.000	100%	39.000.000	100%	45.000.000	100%	48.000.000	100%	53.000.000
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	26.500.000	1 Dokumen	29.000.000
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan dampak di Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.000.000	1 Kegiatan	17.000.000	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	21.500.000	1 Kegiatan	24.000.000
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.330.696.426</b>	<b>100%</b>	<b>1.416.747.316</b>	<b>100%</b>	<b>1.416.747.316</b>	<b>100%</b>	<b>1.416.747.316</b>
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Taman yang terpelihara	12 Taman	12 Taman	1.250.000.000	12 Taman	1.330.696.426	12 Taman	1.416.747.316	12 Taman	1.528.588.479	12 Taman	1.662.253.439
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25,35 Ha	25,35 Ha	1.225.000.000	25,35 Ha	1.300.696.426	25,35 Ha	1.381.747.316	25,35 Ha	1.488.588.479	25,35 Ha	1.617.253.439
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan	-	10 Orang	25.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	35.000.000	10 Orang	40.000.000	10 Orang	45.000.000

	dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Keaneekaragaman Hayati											
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	-	100%	147.584.420	100%	156.016.058	100%	164.974.520	100%	164.974.520	100%	164.974.520
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	-	73.792.420	-	78.016.058	-	72.487.260	-	75.497.317	-	87.072.947
2.11.05.2.01.0005	Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk di Integrasikan dengan Persetujuan Lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan Persetujuan Lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	-	1	25.896.210	1	29.000.000	1	22.987.260	1	25.647.317	1	28.572.947
2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilakukan	-	144	47.896.210	144	49.016.058	144	49.500.000	144	49.850.000	144	53.500.000
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	-	-	73.792.000	-	78.000.000	-	-	-	-	-	-
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.478.260	1	8.000.000	1	8.072.930

	Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya											
2.11.05.2.02.0004	Pembinaan dan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	-	96	30.300.000	96	32.000.000	96	39.000.000	96	40.000.000	96	43.000.000
2.11.05.2.02.0006	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.497.316	1	12.000.000
2.11.05.2.02.0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	-	96	28.492.000	96	31.000.000	96	37.000.000	96	40.000.000	96	43.000.000
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>147.584.420</b>	<b>25</b>	<b>156.016.058</b>	<b>30</b>	<b>164.974.520</b>	<b>35</b>	<b>164.974.520</b>	<b>40</b>	<b>164.974.520</b>

	(PPLH)												
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina dan diawasi	-	-	55.042.210	-	59.258.029	-	63.737.260	-	68.747.316	-	75.322.938
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-	36	55.042.210	48	59.258.029	60	63.737.260	72	68.747.316	84	75.322.938

	Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
2.11.06.2.01.0011	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	-	100%	147.584.420	100%	156.016.058	100%	164.974.520	100%	164.974.520	100%	164.974.520
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	1 Dokumen	147.584.420	1 Dokumen	156.016.058	1 Dokumen	164.974.520	1 Dokumen	174.994.633	1 Dokumen	188.145.877
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau	-	1 Dokumen	147.584.420	1 Dokumen	156.016.058	1 Dokumen	164.974.520	1 Dokumen	174.994.633	1 Dokumen	188.145.877

	Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH											
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup</b>	-	<b>30</b>	<b>147.584.420</b>	<b>50</b>	<b>156.016.058</b>	<b>65</b>	<b>164.974.520</b>	<b>75</b>	<b>164.974.520</b>	<b>90</b>	<b>164.974.520</b>
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

	Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunit as/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</b>	-	100%	147.584.420	100%	156.016.058	100%	164.974.520	100%	164.974.520	100%	164.974.520
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	-	-	147.584.420	-	156.016.058	-	164.974.520	-	164.974.520	-	164.974.520

2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	-	147.584.420	-	156.016.058	-	164.974.520	-	164.974.520	-	164.974.520
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup</b>	-	100%	147.584.420	100%	156.016.058	100%	164.974.520	100%	164.974.520	100%	164.974.520
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	-	-	147.584.420	-	156.016.058	-	164.974.520	-	164.974.520	-	164.974.520
2.11.10.2.01.0003	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-	10	110.000.000	10	115.000.000	10	120.000.000	10	125.000.000	10	130.000.000
2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi	Jumlah penerapan	-	20	37.584.420	20	41.016.058	20	44.974.520	20	49.994.633	20	58.145.877

	administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota											
2.11.10.2.01.0011	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.10.2.01.0012	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	40%	43.78%	15.017.700.000	45.69%	15.875.675.481	47.14%	16.787.258.784	49.18%	16.787.258.784	61.12%	16.787.258.784
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang terkelola	-	-	15.017.700.000	-	15.875.675.481	-	16.787.258.784	-	16.787.258.784	-	16.787.258.784
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	2 Kelompok	75.000.000	2 Kelompok	80.000.000	2 Kelompok	85.000.000	2 Kelompok	87.000.000	2 Kelompok	88.000.000
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.942.700.000	1 Dokumen	7.295.675.481	1 Dokumen	7.702.258.784	1 Dokumen	8.219.872.141	1 Dokumen	9.057.098.989

		Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada											
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	16 Ton	16 Ton	8.000.000.000	16 Ton	8.500.000.000	16 Ton	9.000.000.000	16 Ton	9.500.000.000	16 Ton	10.000.000.000
<b>JUMLAH</b>					<b>35.373.624.064</b>		<b>37.389.552.842</b>		<b>39.531.752.817</b>		<b>41.943.413.498</b>		<b>45.095.556.201</b>